

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI SOSIAL MEDIA

Renza Ardhita Dwinanda¹

Email : renzaardhitadwinanda@gmail.com

Badrus Vian Herdik Suryanto

Abstract

The rapid development of Information Technology affects people's behavior and lifestyle. The cheaper the Information Technology-based devices and internet access have an impact on the increasing number of internet users. Most internet users access the internet, especially accessing social media, on the other hand HOAX, the expression of hatred, develops rapidly through social media. HOAX effect, the utterance of hatred is very large in the social life of the community. Online Social Media became a means of spreading HOAX, so many people were affected by HOAX, so that the Anti Hoax Task Force was formed by the government. But to overcome HOAX the government is not strong enough to work alone, the community and various parties must participate in helping against HOAX. hoaxes (deception) are regulated in Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Article 28 paragraph (1) and (2) Spreading false news can be a criminal offense if it is not- Nothing in Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 28 paragraphs (1) and (2) are fulfilled. The responsibility for lending false news is a number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A paragraph (1) and (2). Only accepting someone is limited to sharing information but has no intention to approve, create, add or subtract Such information, can be discussed as a court action

Key-word: criminal, hoax, internet, social media

Pendahuluan

Teknologi informasi (*information technology*) memiliki peran yang sangat penting, baik di masa kini maupun masa depan. Teknologi informasi di yakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara – negara di dunia. Awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah internet. Lahirnya internet mengubah pola pikiran komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis, dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa terhubung, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada jauh dari tempat dimana dia berada hanya dengan menekan *keyboard* dan *mouse* komputer yang berada dihadapannya.²

Hadirnya internet dengan media ponsel pada kehidupan manusia, mendorong terjadi perubahan sosial yang diikuti pola pikir atau perilaku warga negara (*citizen*) menjadi warga internet (*nitizen*). Dapat kita amati dalam lingkungan sekitar kita banyak hal yang berubah, mulai dari cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga mencari hiburan. Jaringan media sosial seperti *friendster*, *facebook*, *my space*, *twitter*, *you tube*, *instagram*, *BlackBerry Masseur (BBM)*, *Line*, *Path*, ternyata memiliki posisi yang sangat penting yaitu dapat menjadi mekanisme menghimpun aksi, protes, dan gerakan sosial masyarakat atau publik dapat berpartisipasi langsung dan sharing informasi dengan pihak-pihak yang dipercaya seperti teman dan keluarga. Internet memberikan banyak kemudahan kepada penggunanya (*user*). Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai penjuru dunia dapat di lihat melalui internet. Waktu dan ruang bukan menjadi alasan untuk tidak dapat diakses oleh pengguna (*user*) siapa pun, kapan pun, dan dimana pun. Secara tidak langsung internet telah menciptakan budaya baru pada masyarakat modern yaitu budaya massa dan budaya digital yang interaktif. Akibat ketidak terbatasan internet di era serba digital mampu memperjelas, mengaburkan identitas pengguna itu sendiri, menggandakan, ataupun menciptakan identitas identitas yang baru.

Dapat kita lihat, Media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihak-pihak yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet tekhusus dunia maya *facebook* sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai kampanye *hoax* bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulai

² Agus Raharjo, (2002), *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

muncul di media sosial. Hal ini pengguna media sosial semakin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya konflik di media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai masalah media sosial yang menghancurkan tatanan demokrasi. Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan *cyber*.

Terbukti bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi yang begitu pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindakan yang semakin canggih serta semakin maju pula dimasyarakat. Hal tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dan penerapannya di dalam Undang-Undang Infomasi Transaksi Elektronik sendiri.

Berdasarkan pengantar dalam pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik dua permasalahan yaitu : penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) dan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*)

Pembahasan

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti menyesatkan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 40.

hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.⁴

Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen . hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Di sisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut di antaranya upaya penemuan hukum oleh hakim dan upaya kriminalisasi dalam undang-undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait dengan transaksi elektronik saja.⁵

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril.

Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Trankasi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal tersebut. Pada pelaksanaan penggunaan pasal tersebut di lingkungan peradilan, para penegak hukum terkhusus hakim, harus menggunakan

⁴ Maulida Riani, (2018), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, , <http://repositori.usu.ac.id/>

⁵ Budi Suhariyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers

penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut D. Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan⁶

Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu, 1) adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA, 2) Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya, 3) Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau, 4) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan, 5) Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.⁷

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau

⁶ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, (2010), *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: TARSITO Bandung.

⁷ Fransiskus Sebastian Situmorang, (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat 2 UU Informasi dan teknologi*, <https://ojs.unud.ac.id>

surat-surat efek dengan jalan memborong (membeli) secara besar-besaran, itu tidak dihukum.⁸

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

- Faktor Substansi Hukum

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, jo Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulanginya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal-pasal didalam KUHAP.⁹

- Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan

⁸ *Ibid*

⁹ Firman Rostama Trisna, (2019), *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus *cyber*, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *cyber* belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menanggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. jika melihat kemampuan sumber daya manusia yang saat ini dimiliki oleh Kepolisian masih terbatas kepada lingkup Bareskrim Mabes Polri yng berada di Jakarta, serta Polda belum secara spesifik memiliki satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan *cyber*, apalagi sampai pada tingkatan Polres dan Polsek jajaran, sedangkan kejahatan *cyber* tidak hanya terjadi di kota besar bisa saja terjadi di kota-kota kecil atau perkampungan yang memiliki akses internet. Kemampuan personil (anggota) yang memahami atau menguasai Informasi dan Transaksi Elektronik pun masih terbatas dalam lingkup kecil personil Polri yang ada di Mabes Polri dan Polda, bahkan Personil yang ada di Polres dan Polsek pun tidak memiliki kemampuan khusus di bidang ITE, sedangkan personil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah yang ada di Polres, Polsek sampai dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat).¹⁰

- **Faktor Sarana dan Prasarana**

¹⁰ Ibid

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk *digital forensik*, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan *hoax*, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus¹¹

Penutup

Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau *hoax* ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau *hoax* juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.

Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (*Hoax*), mulai dari faktor substansi Hukum sampai Faktor penegak Hukum di

¹¹ Ilham Panunggal jati Darwin, (2018), *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Indonesia dan Faktor sarana prasarana yang ada, hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita palsu (*Hoax*) ini.

Daftar Pustaka

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, (2010), *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: TARSITO Bandung.

Raharjo, Agus, (2002), *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Suhariyanto, Budi, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers

Jurnal

Darwin, Ilham Panunggal Jati, (2018), *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>

Riani, Maulida, (2018), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, <http://repositori.usu.ac.id/>

Peraturan PerUndang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

Trisna, Firman Rostama, (2019), *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id>

Situmorang, Fransiskus Sebastian, (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Kentetntuan Pasal 28 ayat 2 UU informasi dan tekhnologi*, <https://ojs.unud.ac.id>